

BAB VI

SARAN

5.2. Saran

Saran yang dapat diberikan dari kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) selama 8 minggu adalah :

1. Mahasiswa calon apoteker membekali diri tentang pengetahuan dan keterampilan mengenai pelayanan kefarmasian di industri farmasi.
2. Mahasiswa calon apoteker diharapkan mempunyai ketelitian yang baik dalam menjalankan semua kegiatan kefarmasian di industri untuk mencegah terjadinya kesalahan yang merugikan pihak industri atau konsumen.
3. Mahasiswa calon apoteker dapat menjalin hubungan yang baik dengan tenaga kesehatan yang lain, maupun dengan staf atau karyawan di industri selama melaksanakan kegiatan kefarmasian.
4. Mahasiswa calon apoteker mampu menerapkan ilmu yang didapatkan diperkuliahan dengan keadaan yang ada di industri farmasi, sehingga mahasiswa diharapkan mampu beradaptasi dengan baik dengan kegiatan yang ada di industri.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2018. *Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB)*. Badan Pengawas Obat dan Makanan, Jakarta.
- Anonim, 2013. *Petunjuk Operasional Penerapan Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB)*. Badan Pengawas Obat dan Makanan, Jakarta.
- Anonim, 2010, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1799/MENKES/PER/XII/2010 tentang Industri Farmasi*, Menteri Kesehatan RI, Jakarta.
- Anonim, 2013, *Sarana Penunjang Kritis Industri Farmasi*, Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, Jakarta.
- Anonim, 2009, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian*. Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta
- Rifauddin, M. (2016). Pengelolaan arsip elektronik berbasis teknologi. *Khazanah Al- Hikmah Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan*, 4(2), 168-178.
- Sriahayu, *Manajemen Arsip Elektronik*, (2013) http://web.unair.ac.id/admin/file/f_23163_manajemenrekod_elektronik.doc. Diakses 15 November 2019.